



PUTUSAN

Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EKO HARTANTO RIMBA anak dari LIM KOK YONG;**

Tempat Lahir : Ketapang;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/15 Desember 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Selatan Nomor 89, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1a) *juncto* Pasal 73 D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARTANTO RIMBA anak dari LIM KOK YONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO HARTANTO RIMBA anak dari LIM KOK YONG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar coretan/tulisan tangan Saudara Eko Hartanto Rimba;
 - 2 (dua) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendri Wijaya;
 - 9 (sembilan) buah akun GCG ASIA a.n. SAHABATHW, ANENG01, AJIU01, BUCI101, AJUNG01, SANDRO01, ATAK01, BENNY01, ABUNKTP;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit *flashdisk* warna kuning merek V-GEN yang berisikan video penjelasan tentang GCG ASIA;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARTANTO RIMBA anak dari LIM KOK YONG tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dakwaan Alternatif Kedua serta dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar coretan/tulisan tangan Saudara Eko Hartanto Rimba;
- 2 (dua) lembar rekening koran/rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendri Wijaya;
- 9 (sembilan) buah akun GCG ASIA a.n. SAHABATHW, ANENG01, AJIU01, BUCI101, AJUNG01, SANDRO01, ATAK01, BENNY01, ABUNKTP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *flashdisk* warna kuning merek V-GEN yang berisikan video penjelasan tentang GCG ASIA;

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Wijaya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 1 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Negeri Ketapang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa sesuai fakta yuridis yang relevan di persidangan yaitu perusahaan yang dikelola Terdakwa bukanlah perusahaan yang mempunyai izin investasi dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan korban Hendri Wijaya alias Hendri anak laki-laki dari Seng Hua sangat tertarik dengan tawaran Terdakwa yang melebih-lebihkan cerita tentang bisnis investasi GCG Asia yang dengan mudah akan memperoleh keuntungan yang besar dari investasi yang dimasukkan tetapi pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022



kenyataannya Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal yang dimasukkan Saksi Hendri Wijaya alias Hendri anak laki-laki dari Seng Hua sebesar Rp1.113.885.760,00 (satu miliar seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), apalagi usaha Terdakwa tidak memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 November 2021 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa telah merugikan Saksi Korban sebesar Rp1.113.885.760,00 (satu miliar seratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 November 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARTANTO RIMBA** anak dari **LIM KOK YONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar coretan/tulisan tangan Saudara EKO HARTANTO RIMBA;
 - 2 (dua) lembar rekening koran/rekening Tahapan Bank BCA atas nama HENDRI WIJAYA;
 - 9 (sembilan) buah akun GCG ASIA atas nama SAHABATHW, ANENG01, AJIU01, BUCI101, AJUNG01, SANDRO01, ATAK01, BENNY01, ABUNKTP;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *flashdisk* warna kuning merek V-GEN yang berisikan video penjelasan tentang GCG ASIA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6363 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)